

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. PENGERTIAN PAJAK

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah: Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat atau kontribusi kepada kas negara yang bersifat memaksa dan diatur berdasarkan undang-undang tanpa adanya timbal balik secara langsung guna membiayai pengeluaran suatu daerah.

2.1.2. FUNGSI PAJAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

5. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3. JENIS PAJAK

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pajak dapat dipungut berdasarkan UUD 45 pasal 23A kemudian pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung, kemudian pemungutan pajak dipertuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dan pemungutan pajak dapat dipaksakan.

2.1.4. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.5. AZAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003:7) yaitu :

1. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

2. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

3. Asas sumber penghasilan J

ika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subyek tempat tinggal. Disamping asas-asas berpedoman kepada hal tersebut

diatas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman kejaman yaitu :

a) Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

b) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetap karena teori ini mambenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang berserta harta bendanya.

c) Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

2.1.6. PENGERTIAN PAJAK DAERAH

Menurut Peraturan Undang-undang No.28 tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi mengenai Pajak Daerah maka penulis menyimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib daerah yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk keperluan daerah.

2.1.7. JENIS-JENIS PAJAK DAERAH

- a. pajak propinsi :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4. Pajak Air Permukaan
 5. Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/kota :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 7. Pajak Parkir
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Sarang Burung Walet
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.8. PENGERTIAN PAJAK REKLAME

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 , Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, serta pasal 1 ayat 27 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2.1.9. OBJEK PAJAK REKLAME

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, yaitu meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron
Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik yang bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED)
Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.
- c. Reklame kain
Reklame yang diselenggarakan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat/stiker
Reklame yang berbentuk lembaran yang lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang atau digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

g. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

h. Reklame suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan lain.

i. Reklame film/slade

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan yang sejenisnya, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lainnya yang ada di ruangan.

j. Reklame peragaan R

Reklame yang diselenggarakan dengan cara peragaan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Yang bukan menjadi objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor. (Perda No 8 pasal 2 ayat 3)

2.1.10. SUBJEK PAJAK REKLAME

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

2.1.11. DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Dasar pengenaan Pajak Reklame menurut Perda pasal 4 ayat 1, adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.

2.1.12. TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak, yaitu dengan rumus berikut:

$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{tarif pajak} \times \text{nilai sewa reklame} \end{aligned}$

2.1.13. PENGERTIAN PENDAPATAN

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mendefinisikan pendapatan sebagai semua penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Secara umum pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Pendapatan Pemerintah Daerah berbeda dengan penerimaan daerah.

2.1.14. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 “Pendapatan Asli Daerah Merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

Pendapatan Asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan Kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

2.1.15. KOMPONEN PAD

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah yang disebut Pajak, Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemamkmuran Rakyat. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber Pendapatan Daerah
2. Sebagai Alat Pengatur

b. Retribusi daerah

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka komponen PAD dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah maupun retribusi daerah.

2.2. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono 2016: 93) “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian.



GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

Dari gambar diatas, penulis ingin mengkaji dan melihat seberapa besar penerimaan pajak reklame dan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

2.3. PENELITIAN TERDAHULU

TABEL 2.1

PENELITIAN TERDAHULU

Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
Avian Triantoro	Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dikota Bandung	Variabel Bebas = X_1 = Efektivitas Pajak Reklame Variabel Terikat = Y_1 = Pajak Daerah	Sistem pembayaran yang dilakukan secara Self Assesment atau secara langsung oleh pemohon ke Kas Daerah, akan memberi kemudahan kemudahan bagi pemkot untuk menerima setoran pajak. Rata-rata laju pertumbuhan pajak reklame di Kota Bandung selama enam tahun terakhir dari tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sebesar 53,94 % per tahun. Potensi Pajak Reklame Kota Bandung selama tahun 2006 dapat mencapai Rp 48.736.796.510,00

			terdapat selisih sebesar Rp22.633.364.810,00 bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp26.103.431.700,00.
Agita Nugraha N (2008)	Analisi Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Kontribusi Pajak Daerah	Variabel Bebas = X ₁ = Efektivitas X ₂ = Kontribusi Variabel Terikat = Y ₁ = Pajak Daerah	Penerimaan pajak reklame dari tahun 2002 sampai 2006 sudah dikatakan efektif, karena efektivitas yang dicapai lebih besar dari 1 atau lebih besar dari 100%, yakni 117,78% untuk tahun 2002; 176,18 untuk tahun 2003; 125,46 untuk tahun 2004; 127,29 untuk tahun 2005; dan 173,34 untuk tahun 2006. Kemudian kontribusi pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar Rp44.045.457,00
Lili Syafitri, Kardinal	Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi	Variabel Bebas = X ₁ = Pajak Reklame Variabel Terikat = Y ₁ = Pendapatan Asli Daerah	Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi dilihat dari hasil analisis persamaan regresi yaitu sebesar 40,91% dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD dari tahun 2007-2011 rata-rata sebesar 6,52%
Lintan Cipta Prasedyawati (2013)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame dikota Semarang Pada Tahun 1990-2011	Variabel Bebas = X ₁ = Jumlah penduduk X ₂ = Jumlah Perusahaan X ₃ = PDRB	Pajak Reklame dikota Semarang membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Semarang.

		Variabel Terkait = Y ₁ = Pajak Reklame	
Setia Neo Liberty (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember	Varaibel Bebas = X ₁ = Jumlah Penduduk X ₂ = Jumlah Industri X ₃ = PDRB Variabel Terikat = Y ₁ = Penerimaan Pajak Reklame	Jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember. Jumlah Industri Industri Makanan dan Minuman berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember. Penerimaan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.